

Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugurnya Hak Menuntut

(Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)

Yuridical Analysis of Sequences of Legal Assembly Associated with The Writing of
The Rights of Rights

(Case Study Case No.545 K / Pid.Sus / 2013)

¹Layli Maghhfiro, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹Laylimaghfiro@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Law enforcement in the context of eradicating corrupt crime is done extraordinarily with various changes in terms of legal substance and legal institution. The spirit in law enforcement efforts of corruption, need to pay attention to the laws and regulations, rights owned by suspects, and rights Human nature. The Supreme Court Decision Number No.545 K / Pid.Sus / 2013 on behalf of Miranda Swaray Goeltom who impose 3 years imprisonment reap the pros and cons among the community. This can be seen from one of the indictments of the public prosecutor (an alternative) containing charges that have been expired. The purpose of this study is to examine and understand the legal efforts of convicted parties to improve the decision and the reasons and considerations of the Panel of Supreme Court Judges in the decree of No.545 K / Pid.Sus / 2013. The research method in this thesis is analytical descriptive and using normative juridical research method. Data collection techniques were obtained through literature study by conducting an in-depth study of secondary data covering primary legal materials, secondary law materials, tertiary legal materials. Then the whole data is analyzed normatively qualitative. From this research, it was concluded that the defendant in the defense memo on the cessation examination believed that judge fact had erred and misapplied the law because the prosecutor's charges against the Corruption Eradication Commission regarding Article 13 of the Corruption Act had expired. At least the authors had researched from several Aspects of the terms of the indictment and the principles of good legislation. Both aspects have been violated because objectively should the indictment that has entered the expiration can not be executed anymore because passing the time and the sound legal basis which is considered by the judge on the expiration violate the principle of clarity of the formula according to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation.

Keywords: Expired, Corruption.

Abstrak. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara luar biasa yaitu dengan berbagai perubahan dari segi substansi hukum maupun institusi hukum. Semangat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, perlu memerhatikan peraturan perundang-undangan, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, dan hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor No.545 K/Pid.Sus/2013 atas nama Miranda Swaray Goeltom yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu surat dakwaan jaksa penuntut umum (bersifat alternatif) mengandung dakwaan yang telah daluwarsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami upaya hukum pihak terpidana untuk memperbaiki putusan serta alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No.545 K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis secara normatif kualitatif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Pihak terdakwa dalam nota pembelaan pada pemeriksaan tingkat kasasi meyakini bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang-Undang Tipikor sudah Daluwarsa, Setidaknya penulis telah meneliti dari beberapa aspek yaitu mengenai syarat surat dakwaan dan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Kedua aspek tersebut telah dilanggar karena secara objektif seharusnya dakwaan yang telah memasuki daluwarsa tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya dan bunyi dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim mengenai daluwarsa melanggar asas kejelasan rumusan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Daluwarsa, Korupsi.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis dalam masyarakat. maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.¹ Semangat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, perlu memerhatikan peraturan perundang-undangan, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, dan hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui penegakan hukum di Indonesia berlandaskan *Due Process Of Law*. Artinya suatu proses hukum yang benar atau adil merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia.²

Putusan Mahkamah Agung Nomor No.545 K/Pid.Sus/2013 atas nama Miranda Swaray Goeltom yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu surat dakwaan jaksa penuntut umum (bersifat alternatif) mengandung dakwaan yang telah daluwarsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami upaya hukum pihak terpidana untuk memperbaiki putusan serta alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No.545 K/Pid.Sus/2013.

B. Landasan Teori

Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.³ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption*= penyuapan; *corruptore*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁴ *Expired, corruption in view of the above, it is necessary to have a judicial body that not only measures up to other judicial bodies in general, but also has the ability to judge anything related to the objective.*⁵

Penyidikan dan Penuntutan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsoporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁶ Sedangkan Penuntutan adalah “Proses bilamana seseorang dituntut telah melakukan pelanggaran hukum dengan ditangkap tangan, atau dilaporkan atau diadukannya kepada pihak yang berwenang kemudian diperiksa, ditahan, diadili oleh

¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 255.

² Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Quantum Media press. 2010, hlm, 105.

³ M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Popouler*, Indah, Surabaya, 1996 hlm. 208.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 8.

⁵ Dini Dewi Heniarti, *Military Court's Jurisdiction over Military Member Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries*, International Journal of Criminal Law and Criminology, World Academy of Science, Engineering and Tecnology, Vol.9, No:6, 2015.

<http://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>, diakses pada 27 juli 2017 pukul 18.08 wib.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 120.

hakim. Akhirnya eksekusi untuk menjalani hukuman, dan dengan selesai dari menjalani hukuman atau diampuni oleh penguasa maka penuntutan terhadap pelaku telah berakhir (keseluruhan proses ini merupakan pengertian penuntutan dalam arti luas)

Daluwarsa Penuntutan

Dalam khazanah hukum pidana daluwarsa (*verjaring*) sering pula diterjemahkan sebagai keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja jaksa/penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Menurut Eva Achjani Zulva, daluwarsa adalah keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja jaksa penuntut umum dan dilawankan dengan jus puniendi.

Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (Pasal 78 ayat 1). Adapun lama tenggang waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa adalah⁷

1. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan setelah satu tahun.
2. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
3. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
4. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013 Ditinjau dari Syarat Surat Dakwaan

Kuasa hukum dari pihak terdakwa Miranda Goeltom memiliki keyakinan bahwa jaksa telah memberikan salah satu dakwaan yang telah daluwarsa sehingga keyakinan tersebut dituangkan oleh pihak terdakwa dalam nota sanggahan dan pembelaan di Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi adapun poin-poin penting yang disampaikan pihak terdakwa adalah:⁸

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang Undang Tipikor sudah Daluwarsa;
2. Ketentuan Umum KUHP mengatur mengenai daluwarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP yang berbunyi :
3. "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
5. Maka telah daluwarsa sejak bulan Juli 2010.
6. Mengingat Pasal 13 Undang Undang Tipikor tersebut sudah tidak dapat dilakukan penuntutan, maka dengan sendirinya dakwaan atas Pasal 13 Undang-Undang Tipikor tersebut menjadi daluwarsa sehingga Penuntut Umum tidak

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Cetakan ke 5, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 152.

⁸ Putusan Mahkamah Agung No.545 K/Pid.Sus/2013 Hari Kamis, Tanggal 25 April 2013, Diunduh pada Hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 Jam 14.32 WIB

memiliki dasar hukum untuk mendakwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 13 Undang Undang Tipikor dalam perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang terjadi pada bulan Juni 2004;

7. Bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan ketentuan yang telah daluwarsa, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Dan sebagai konsekuensinya juga maka putusan *judex facti* dalam perkara a quo (Putusan Sela dan juga putusan akhir) haruslah dibatalkan;

Putusan Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013 Ditinjau dari Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung.

Syarat sah surat dakwaan yang dapat dilihat dari Pasal 143 KUHP. Memperhatikan Pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan yaitu:

a. Syarat formal

Syarat formal memuat hal hal yang berhubungan dengan;

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa
2. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh di lalaikan;

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan,
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana di lakukan (*tempus delicti dan locus delicti*)

Undang-undang membedakan kedua syarat ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) yang menegaskan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, batal demi hukum. Meneliti bunyi penegasan ketentuan pasal 143 Ayat (3) tersebut:

1. Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan.
2. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan:

Dakwaan yang telah daluwarsa melanggar syarat-syarat dakwaan secara materiil. Oleh karena itu seharusnya dakwaan tersebut batal demi hukum.

D. Kesimpulan

1. Pihak terdakwa dalam nota pembelaan pada pemeriksaan tingkat kasasi meyakini bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang Undang Tipikor sudah Daluwarsa, Hal ini sebagaimana didukung pula oleh Hakim Anggota II yang telah memberikan pendapat berbeda dalam Putusan Sela tersebut yang menyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur atau tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya.
2. Pertimbangan hukum dari mejelis hakim kasasi Miranda Goeltom penulis teliti dari aspek mengenai syarat surat dakwaan. Kedua aspek tersebut telah dilanggar karena secara objektif seharusnya dakwaan yang telah memasuki daluwarsa tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke 5, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Quantum Media press. 2010.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Popouler*, Indah, Surabaya, 1996.
- Dini Dewi Heniarti, *Military Court's Juriscition over Military Members Who commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries*, International Journal of Criminal Law and Criminology, Word Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:9, No:6, 2015.
- <https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>, diakses tanggal 27 Juli 2017 Pukul 20.00 WIB.
- Putusan Mahkamah Agung No.545 K/Pid.Sus/2013 Hari Kamis, Tanggal 25 April 2013, Diunduh pada Hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 Jam 14.32 WIB